



Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Kematian

No. SK : 09

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari RS dan/atau Kelurahan/Desa
2. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kecamatan
3. Kartu Keluarga yang Meninggal
4. KTP el bagi yang telah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi Formulir yang telah disediakan kemudian menyerahkan kepada petugas
2. Setelah diteliti oleh petugas, permohonan tersebut diserahkan kepada operator
3. Kutipan Akta Kematian diregistrasi oleh Petugas di Loker

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas, Sekretaris dan Pejabat Eselon III